

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi. Transportasi adalah perjalanan orang atau barang dagangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan oleh manusia untuk memudahkan melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi memegang peran yang sangat penting dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pembangunan wilayah. Pembangunan transportasi merupakan upaya untuk mendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Transportasi dibagi menjadi tiga macam yaitu transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi laut dan udara merupakan transportasi yang membutuhkan uang yang banyak untuk menggunakannya, sehingga kebanyakan masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan moda transportasi darat.

Masyarakat menggunakan moda transportasi darat karena transportasi darat lebih mudah digunakan dan penggunaan moda transportasi darat dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan moda transportasi laut dan udara. Selain itu moda transportasi darat lebih mudah digunakan dibandingkan moda transportasi laut dan udara.

Transportasi dibutuhkan oleh semua masyarakat dari negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Keadaan geografis Indonesia membuat munculnya kebutuhan masyarakat akan suatu layanan transportasi yang nyaman, aman, dan efisien. Kebutuhan akan jasa transportasi menjadi hal yang penting karena pada dasarnya ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi. Adanya layanan transportasi memudahkan masyarakat menjangkau daerah lain atau berpindah tempat satu ketempat yang lain. Transportasi juga memberikan kemudahan yang berbeda-beda antara lain, untuk menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari – hari, untuk melancarkan arus barang dan arus manusia, untuk menunjang perkembangan pembanguana pada suatu daerah, dan untuk menunjang perkembangan ekonomi suatu daerah.

Transportasi di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sehingga kenyamanan, keamanan, kelancaran merupakan hal yang harus dipenuhi. Transportasi didalam jenisnya dibagi menjadi dua macam yaitu transportasi pribadi dan umum. Namun transportasi pribadi masih merupakan transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakat. Masyarakat banyak menggunakan transportasi pribadi karena lebih efisien dan fleksibel serta memungkinkan kita singgah dimana saja tanpa khawatir akan tertinggal.

Akibat dari penggunaan transportasi pribadi yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan polusi udara dan juga kemacetan. Sehingga hal tersebut mendorong pemerintah untuk menghimbau masyarakat

menggunakan transportasi umum. Dengan kebutuhan transportasi yang tinggi maka negara harus menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi masyarakatnya baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Hal itu bertujuan mempermudah masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-harinya. Adanya fasilitas layanan transportasi diharapkan dapat memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk penyedia fasilitas umum masyarakat Indonesia maka secara filosofis pengaturan mengenai penyedia fasilitas umum sudah dituangkan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan bahwa " negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya.

Salah satu fasilitas yang perlu disediakan oleh pemerintah yaitu layanan transportasi umum. Layanan transportasi umum atau transportasi publik merupakan layanan angkutan penumpang yang diperuntukan untuk masyarakat umum. Namun dengan luasnya wilayah Indonesia membuat pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan akan moda transportasi umum yang memadai. Sehingga keinginan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum yang nyaman dan aman belum teralisasi. Hal ini menyebabkan masyarakat berusaha memilih transportasi angkutan umum yang dirasa nyaman, aman, dan efisien. Moda transportasi umum yang diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu transportasi umum darat. Transportasi darat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena

harganya terjangkau dan keberadaannya yang mudah dijumpai. Transportasi umum darat yang tersedia di dalam masyarakat yaitu becak, taksi, ojek dan lain sebagainya.

Ojek merupakan salah satu angkutan yang diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena ojek dinilai lebih efisien. Keberadaan ojek dapat membantu mobilisasi masyarakat, karena ojek sering dijumpai di tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi pada saat itu penumpang harus pergi ke pangkalan ojek untuk dapat mendapatkan layanan ojek. Hal tersebut tentu menjadi kendala tersendiri bagi penumpang yang akan menggunakan jasa layanan ojek. Salah satu kendala yang dialami oleh penumpang ojek yaitu terkadang jarak rumah dan pangkalan ojek yang lumayan jauh. Hal tersebutlah yang membuat layanan ojek dinilai kurang praktis oleh sebagian masyarakat.

Di era sekarang kemajuan dibidang pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Teknologi dapat dijumpai hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat sebagai sarana komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. Diciptakannya teknologi tidak lain bertujuan untuk dapat memberikan inovasi yang sangat membantu dalam segala aspek kehidupan. Teknologi dapat mendorong kehidupan masyarakat ke kehidupan yang modern dan praktis. Kemajuan dari teknologi merupakan hasil dari pola pikir manusia dengan berbagai tujuan.

Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi kemudian menuntut kehidupan yang serba digital. Karena tuntutan inilah menghadirkan yang

namanya sebuah layanan ojek online atau ojol. Ojek online atau ojol merupakan inovasi suatu fasilitas wujud implementasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada revolusi industri 4.0. Ojek online atau ojol merupakan ojek yang menggunakan sepeda motor yang memanfaatkan teknologi aplikasi yang ada di smartphone yang bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa ojek untuk memanggil pengemudi ojek. Ojek online atau ojol tidak hanya diperuntukan sebagai jasa sarana pengangkutan orang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang atau bahkan memesan makanan secara online.

Secara sosiologis keberadaan ojek online atau ojol di dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki peranan penting sebagai angkutan umum karena tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi dengan jangkauan wilayah pelayanan yang cukup luas. Keberadaan ojek online mampu membawa perubahan besar bagi pola hidup masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena ojek online mampu menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi yang fleksibel dan efisien.

Ojek online atau ojol saat ini merupakan transportasi yang banyak digunakan oleh para pengguna jasa angkutan umum. Penumpang hanya tinggal memesan ojek online melalui aplikasi yang ada di smartphone. Setelah melakukan pemesanan tukang ojek online pun akan datang menjemput di titik yang sudah ditentukan. Berbeda dari sebelum adanya ojek online, penumpang harus bersusah payah pergi ke pangkalan ojek untuk mendapatkan layanan ojek.

Kehadiran ojek online pada awalnya banyak mendapat penolakan dan kontroversi dari masyarakat khususnya dari ojek pangkalan, sopir angkot, dan para sopir lainnya. Penolakan ini disebabkan karena ojek online dianggap dapat merusak pasar usaha transportasi umum lainnya. Hal itu disebabkan karena ojek online dianggap lebih nyaman, murah, praktis sebab ojek online akan menjemput penumpang langsung dari rumah atau sesuai keinginan dari penumpang. Kemudahan tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan layanan ojek online dari pada usaha transportasi umum lainnya seperti ojek pangkalan. Banyaknya masyarakat yang memilih layanan ojek online membuat para tukang ojek pangkalan menolak adanya ojek online. Para pengemudi ojek pangkalan menganggap ojek online akan merampas rejekinya.

Keberadaan ojek online berhasil mengubah kebiasaan dari masyarakat Indonesia untuk menggunakan moda transportasi sehari-harinya. Banyaknya permintaan akan layanan ojek online, membuat banyak tukang ojek pangkalan yang beralih menjadi pengemudi ojek online. Pengemudi ojek pangkalan beranggapan menjadi pengemudi ojek online lebih mudah mendapatkan penumpang. Dengan banyaknya tukang ojek pangkalan yang menjadi tukang ojek online membuat konflik yang terjadi semakin berkurang dan bahkan cenderung menghilang.

Keberadaan ojek online melalui aplikasi di smartphone juga berdampak positif pada usaha yang lain seperti usaha makanan. Tuntutan masyarakat akan kepraktisan ojek online memberikan berkah bagi usaha makanan, karena di aplikasi ojek online tersedia pemesanan makanan.

Masyarakat hanya perlu mengorder makanan melalui aplikasi ojek online dan makanan akan diantarkan ke tempat tujuan dari orang yang mengorder makanan tersebut tanpa harus ke tempat penjualnya.

Secara yuridis pengaturan mengenai ojek online kendaraan roda dua diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan tersebut memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi maupun tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, peraturan tersebut tidak memuat satu pun pasal yang menyebutkan bahwa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dinyatakan sebagai salah satu jenis moda angkutan umum yang ada di Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan sepeda motor menurut fungsinya tidak termasuk didalam penggolongan kendaraan bermotor umum berdasarkan pasal 47 ayat (3). Di dalam pasal 47 ayat (3) yang termasuk kendaraan bermotor umum yaitu mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Sedangkan didalam pasal 138 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: “angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum”. Namun terdapat norma samar yaitu pada kata angkutan umum dimana dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai definisi dari angkutan umum.

Pengaturan mengenai sepeda motor juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Akan tetapi, jenis kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek adalah mobil bukan sepeda motor. Dengan adanya fenomena ojek online tersebut, seolah-olah menjadikan kendaraan sepeda motor termasuk didalam golongan kendaraan bermotor umum.

Ojek online atau ojol memenuhi unsur dalam penyelenggaraan kendaraan bermotor umum, karena ojek online mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut biaya berdasarkan jarak tempuh dari titik penjemputan penumpang ke tempat tujuan dari penumpang. Menurut pasal ayat (10) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan pungutan biaya.

Sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai jenis kendaraan bermotor umum dengan alasan sepeda motor bukan kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kecelakaan di jalan raya yang didominasi oleh pengguna sepeda motor. Sepeda motor sendiri sudah dikenal menjadi monster kematian di jalan raya sehingga menjadi alasan ojek online tidak cocok sebagai kendaraan bermotor umum. Aspek keamanan sepeda motor juga sangat rentan karena tidak adanya

wadah tertutup yang melindungi pengendara maupun penumpang dari hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :
“TINJAUAN YURIDIS PENGOPERASIAN OJEK ONLINE KENDARAAN RODA DUA SEBAGAI ANGKUTAN UMUM”

a. Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis paparkan beberapa rivew hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan berjudul Tinjauan Yuridis Pengoperasian Ojek Online Kendaraan Roda Dua Sebagai Angkutan Umum.

Tabel I
Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Anak Agung Aditya Dharma S, Universitas Jember (SKRIPSI)	Pertanggung Jawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan, Tahun 2016	1. Bagaimana pengaturan mengenai ojek online dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggung jawaban ojek online terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan? 3. Apa upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan

			oleh ojek online terhadap penumpang?
2	Faiz Bahauddin Fakhri, Universitas Jember (SKRIPSI)	Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ojek Online Sepeda Motor, Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status hukum sepeda motor yang difungsikan sebagai ojek online? 2. Apa sanksi yang dapat diterapkan kepada driver ojek online jika melakukan pelanggaran kode etik terhadap konsumen?
3	Rudi Natra Widodo, Universitas Jember (SKRIPSI)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan Ojek Online yang merupakan bagian dari angkutan Umum apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga permen no. 32 tahun 2016? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen ojek Online ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? 3. Upaya Penyelesaian apa yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan ojek Online?

1. Skripsi ditulis oleh Anak Agung Aditya Dharma S yang berjudul Pertanggung Jawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila

Terjadi Kecelakaan. Skripsi ini membahas tentang pengaturan mengenai ojek online yang ada di Indonesia, pertanggung jawaban ojek online terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan serta upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi ojek online terhadap penumpang. Perbedaannya, pada skripsi ini berkonsentrasi pada bagaimana pertanggung jawaban ojek online terhadap penumpang ketika terjadinya kecelakaan, mengingat belum legalnya ojek online di Indonesia serta upaya penyelesaian secara hukumnya. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan. Perlindungan hukum yang dibahas yakni perlindungan terhadap hak konsumen terutama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

2. Skripsi ditulis oleh Faiz Bahauddin Fakhri yang berjudul Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ojek Online Sepeda Motor. Skripsi ini membahas tentang status hukum sepeda motor yang di fungsikan sebagai ojek online dan juga mengenai sanksi yang dapat diterapkan kepada driver jika melakukan pelanggaran kode etik terhadap konsumen. Perbedaannya, pada skripsi ini berkonsentrasi pada bagaimana sanksi yang dapat diterapkan kepada driver jika melakukan pelanggaran kode etik terhadap konsumen. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan.

3. Skripsi ditulis oleh Rudi Natra Widodo yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas tentang kedudukan ojek online ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga permen no. 32 tahun 2016, perlindungan hukum bagi konsumen ojek online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta upaya penyelesaian apa yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan ojek online. Perbedaannya, pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen ojek online berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan dan tanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan serta membahas upaya penyelesaian apa yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan ojek online. Sedangkan skripsi penulis hanya membahas perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas pengoperasian kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai angkutan umum?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami legalitas pengoperasian kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai angkutan umum.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjawab urgensi dalam penetapan status hukum terhadap sepeda motor yang dijadikan sebagai angkutan umum dan dapat menjadi referensi untuk kajian dan penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan status hukum sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan sikap atas penetapan status hukum sepeda motor sebagai angkutan umum dan diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian perubahan atas Undang – Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Penelitian ini juga dapat memberi manfaat pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi yang berkaitan dengan pelaksanaan ojek online.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul serta permasalahan yang nantinya akan di bahas oleh peneliti dalam penelitian ini dan nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi semuanya maka penelitian ini nantinya akan menggunakan penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

Fokus penelitian skripsi yang nantinya akan dikaji dan di analisis yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan tidak diaturnya sepeda motor sebagai angkutan umum, sehingga apabila terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukumnya.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Fokus penelitian dalam pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti aturan hukum. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹ Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 87

hukum yang sedang ditangani.² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapatkan analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum pengoperasian ojek online kendaraan roda dua sebagai angkutan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perlindungan hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³ Dengan mendalami pemikiran dan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang memunculkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi.

Pemahaman akan pemikiran dan doktrin tersebut merupakan tumpuan bagi peneliti dalam menyusun suatu pendapat hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pemikiran dan doktrin yang ada hubungannya dengan pengoperasian ojek online kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai angkutan umum dan juga perlindungan hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan.

² Peter Muhammad Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 35

³ Ibid h. 35

1.5.3. Jenis Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelusuran bahan yang dilakukan dengan mengkaji :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu dan/atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder

diperoleh dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum atau media lain yang menunjang penelitian ini.

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pengoperasian ojek online kendaraan roda dua sebagai angkutan umum.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum memanfaatkan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah terkumpul yang akan dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif yaitu dikarenakan bahan hukum dalam penelitian ini mengarah kepada analisis yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep hukum, serta kaidah hukum.

Analisis secara normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan umum. Dan teknik analisis yang terakhir menggunakan teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif yaitu teknik analisis dengan cara mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian baik manfaat secara teoretis maupun praktis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.6.2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini menjelaskan tentang Angkutan Umum serta tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen.

1.6.3. Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab III menjelaskan tentang hasil dan pembahasan Legalitas pengoperasian kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai angkutan umum serta Perlindungan Hukum bagi penumpang ojek online apabila terjadi kecelakaan.

1.6.4. Bab IV Penutup

Pada bab IV berisi kesimpulan dan saran dari pada skripsi ini. Adapun kesimpulan berisi intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi dan saran berisi rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil dan kesimpulan peneliti dan diharapkan dapat berguna untuk pihak yang berkepentingan.